

**BUKU PEDOMAN**  
**KODE ETIK**  
**SIVITAS AKADEMIKA**



**AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA**  
**TAHUN 2017**

**KODE ETIK**  
**SIVITAS AKADEMIKA**  
**AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA**

Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta, mempunyai Kode Etik, yaitu Kode Etik Dosen sebagai Tenaga Pendidik, Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian, Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Kode Etik Karyawan, dan Kode Etik Mahasiswa.

**A. Kode Etik Dosen sebagai Tenaga Pendidik**

1. Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut :
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
  - c. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  - d. Menjaga informasi Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta yang bersifat rahasia;
  - e. Menjalin kerjasama dengan unit kerja lain yang terkait di dalam maupun di luar Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
  - f. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  - g. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta untuk kepentingan pribadi;
  - h. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat;
  - i. Menjaga dan meningkatkan nama baik Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
  - j. Memiliki moralitas yang tinggi dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku;

- k. Menghormati hak asasi manusia;
  - l. Menghormati sesama civitas Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
2. Menjaga sikap saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja yaitu dengan:
- a. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
  - b. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas secara terus menerus;
  - c. Menjaga hubungan baik antar sesama dosen, staf administrasi, mahasiswa dan pimpinan di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
  - d. Bersikap objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa serta tidak bersikap diskriminatif;
  - e. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  - f. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa adanya unsur pemaksaan;
  - g. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan diluar kampus;
  - h. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
  - i. Senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
3. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kebebasan yang dimiliki seorang dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab.
4. Dosen wajib menjunjung tinggi dan menghargai kebebasan mimbar akademik, yaitu sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat akademik pada forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma, nilai dan kaidah keilmuan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dosen wajib menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.
6. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan positif, serta tidak mudah menyinggung perasaan orang lain.

## **B. Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran**

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengajaran dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan arif serta menguasai bidang ilmunya;
2. Melaksanakan proses belajar mengajar (tatap muka) dengan baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar;
3. Menetapkan nilai dan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
4. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
5. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
6. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
7. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;

8. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir dan kemauan untuk belajar yang keras;
9. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan serta rasa asih dan asuh.

### **C. Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian:**

Dalam melaksanakan penelitian, dosen Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran (jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain), kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggung jawab.
2. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis.
3. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
4. Tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain.
5. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta secara ilmiah, institusional, dan finansial.
6. Tidak membuatkan usulan penelitian atau proposal penelitian mahasiswa untuk tugas akhir maupun skripsi.
7. Tidak mengerjakan hasil penelitian mahasiswa seperti tugas akhir maupun skripsi, dengan imbalan berupa uang bentuk apapun.
8. Tidak berbohong dan hindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
9. Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
10. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan simpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami.
11. Bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
12. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil temuannya.
13. Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena belajar dan aktualitas kompetensi bidang keilmuan serta pengembangan pribadi.

#### **D. Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen harus memperhatikan prinsip-prinsip:

- 1) Jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 2) Profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian;
- 3) Dapat bekerjasama dengan mahasiswa, dosen dan masyarakat serta kompatibel dengan berbagai macam disiplin ilmu;
- 4) Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan;
- 5) Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat;
- 6) Dapat melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi sivitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Tidak menerima imbalan yang bersifat ilegal dan tidak melakukan pengabdian secara fiktif;
- 8) Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku.

#### **E. Sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik dosen**

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) Peringatan
- 2) Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu
- 3) Skorsing kegiatan akademik
- 4) Penundaan kenaikan pangkat/golongan
- 5) Diberhentikan sebagai dosen Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta
- 6) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pimpinan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta
- 7) Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 8) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik.
- 9) Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta

## **F. Kode Etik Karyawan :**

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh karyawan adalah sebagai berikut.

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, berbakti dan taat kepada bangsa, Negara, dan Pemerintah Indonesia.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa, Negara, dan Pemerintah Indonesia serta kewibawaan dan nama baik almamater.
3. Mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan falsafah Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta yang telah tertuang di dalam Statuta.
4. Mengutamakan kepentingan lembaga dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
5. Berbudi luhur, berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
6. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian apapun yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung maupun tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan pekerjaan.
7. Memegang teguh rahasia pekerjaan serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan.
8. Menghormati para atasan, dosen, dan sesama karyawan lainnya serta berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
9. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan diri, sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, serta keamanan kampus.
10. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di institusi.

## **G. Sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran kode karyawan**

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Peringatan
2. Pengurangan tunjangan
3. Skorsing
4. Penundaan kenaikan pangkat/golongan
5. Diberhentikan sebagai karyawan AkFar Bhumi Husada Jakarta

6. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pimpinan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta
7. Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
8. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan pimpinan disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik.
9. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta

#### **H. Kode Etik Mahasiswa.**

Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa adalah:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, berbakti dan taat kepada bangsa, negara dan pemerintah Indonesia dan orang tua/ayah bunda serta berkewajiban mengembangkan, menghayati dan mengamalkan falsafah Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
2. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur;
3. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
4. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
5. menjaga nama baik dan kewibawaan almamater;
6. menjunjung tinggi kebudayaan Nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah;
7. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
8. membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan baik akademik maupun non akademik;
9. berdisiplin, bersikap jujur bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela, antara lain plagiat;
10. berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan;
11. menghormati semua pihak demi tertibnya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang 1945;



12. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus;
13. senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya;
14. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta;
15. mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
  - a. mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, dan pengkajian,
  - b. penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga;
  - c. menghambat pejabat, karyawan atau petugas akademi dalam melaksanakan kewajibannya;
  - d. menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya.

**I. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa:**

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. peringatan keras;
4. penundaan pemberian ijazah;
5. pembatalan nilai akademik;
6. larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu;
7. pencabutan hak sebagai mahasiswa.